



**BUPATI PASURUAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2004 telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2003 dalam pelaksanaannya telah terjadi perubahan-perubahan baik dari pendapatan maupun dari pengeluaran;
- b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
12. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2003;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 159);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2004 Nomor 01).

Dengan persetujuan,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2004

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2004 semula sebesar Rp. 630.043.306.887,02 bertambah sebesar Rp. 33.261.568.727,82 sehingga menjadi Rp. 663.304.875.614,84 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 513.501.668.386,02	
b. Bertambah	<u>Rp. 12.970.995.347,03</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan		Rp. 526.472.663.733,05

2. Belanja

a. Semula	Rp. 526.919.357.094,55	
b. Bertambah	<u>Rp. 64.229.033.752,17</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan		<u>Rp. 591.148.390.846,72</u>
Defisit setelah perubahan		Rp. 64.675.727.113,67

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp. 116.541.638.501,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 20.290.573.380,79</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		Rp. 136.832.211.881,79

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp. 103.123.949.792,47	
2) Berkurang	<u>Rp. 30.967.465.024,35</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 72.156.484.768,12</u>
Surplus setelah perubahan		Rp. 64.675.727.113,67

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah;
5. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan;
7. Lampiran VII : Daftar Utang dan Pinjaman Daerah;
8. Lampiran VIII : Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu;

### Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Disahkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2004  
**BUPATI PASURUAN,**

ttd,

**JUSBAKIR ALDJUFRI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 10 Agustus 2004

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,**

ttd,

**INDRO MOETOJO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2004 NOMOR 27